



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 421.9/16410 -Disdik

1. Mengingat
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari Ketua Mega Madjid Nomor 014/YMM/IV/9/2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional MEGA MADJID;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS Nomor : 9120102300226 tanggal 14 Juni 2020;
 - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada MEGA MADJID untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **Mega Madjid**
 - b. Nama Lembaga : **MEGA MADJID**
 - c. Jenis Rumpun : **INDUSTRI DAN KERAJINAN**
 - d. Jenis Program : **TATA BUSANA**
 - e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120102300226**
 - f. Nama Ketua Yayasan : **LILIS FITRIANTI, S.Pd**
 - g. Alamat Yayasan : **Perum Dasana Indah Blok BE 1 No. 30 Rt. 011 Rw. 18 Kel. Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang**
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Perum Dasana Indah Blok BE 1 No. 30 Rt. 011 Rw. 18 Kel. Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang**
4. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan lama (Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/Kep.547-Disdik tanggal 22 Oktober 2018 tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang baru.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada bulan **November 2024**.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 21 Nopember 2022

